

- a. Yang nilainya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negara atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan pasal 12 b ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau tanpa sarana elektronika.

Ibnu Taimiyyah menjelaskan tentang alasan mengapa ada satu jenis suap yang dianggap halal bagi pihak pemberidan tetap saja haram bagi penerima suap tersebut. Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu Fatawanya* mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah pernah memberi uang kepada orang yang selalu meminta-minta kepada beliau. Riwayat tersebut adalah sebagai berikut, “Dari Abu Sa’id al-Khudriyy, dia berkata Umar berkata, wahai Rasulullah sungguh saya mendengar Fulan dan Fulan berbuat baik dengan pujian sambil keduanya bercerita sesungguhnya engkau memberikan dua dinar, Umar berkata, Nabi bersabda, akan tetapi demi Allah si Fulan bukanlah demikian itu, saya sungguh telah memberikannya sepuluh sampai seratus, apa yang dia ucapkan bukan seperti itu. Demi Allah sesungguhnya salah seorang diantara kalian pasti akan keluar (bangkit) dengan membawa barang yang dinta dari sisiku pada bagian bawa ketiaknya, maksudnya dibawa ketiaknya akan mengeluarkan api. Umar bertanya, wahai Rasulullah mengapa engkau berikan uang itu pada mereka? Rasulullah menjawab, apa yang saya lakukan itu tidak akan mereka bosan, tetapi mereka akan terus meminta sedangkan Allah tidak berkenan jika saya memiliki sifat bakhil (HR. Ahmad). Atas dasar hadiah inilah muncul pendapat tentang adanya salah satu bentuk suap yang bisa dibenarkan yaitu suap yang dilakukan oleh seseorang dengan

